

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam tradisi hukum perdata tertulis (*civil law*) yang berlaku di Indonesia, keberadaan dokumen hukum yang autentik merupakan pilar utama penegakan kepatuhan dan kepastian hukum. Negara mendelegasikan sebagian otoritas publiknya kepada notaris sebagai pejabat umum (*public official*) yang berwenang memformulasikan kehendak hukum para pihak ke dalam bentuk akta autentik<sup>1</sup>. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN), akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*perfecte bewijskracht*). Akta tersebut mengandung tiga kekuatan pembuktian sekaligus, yakni kekuatan pembuktian lahiriah, formal, dan material, yang menjadikannya sebagai alat bukti terkuat dalam proses peradilan perdata jika terjadi sengketa di kemudian hari.

Jabatan notaris pada hakikatnya dilandasi oleh prinsip pejabat umum (*public official*), yaitu prinsip yang menempatkan notaris sebagai perpanjangan tangan negara dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Kedudukan tersebut memberikan kewenangan kepada notaris untuk membuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana

---

<sup>1</sup> Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Buku Ketiga (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), 243–244.

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai pejabat umum, notaris tidak bertindak untuk kepentingan pribadi maupun salah satu pihak, melainkan menjalankan fungsi publik guna menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu, kewenangan notaris merupakan kewenangan yang bersumber dari atribusi negara dan harus dijalankan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, kode etik profesi, serta prinsip-prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi kepastian hukum dan keadilan.<sup>2</sup>

Selain prinsip sebagai pejabat umum, jabatan notaris juga didasarkan pada prinsip independensi, profesionalitas, dan kehati-hatian. Independensi menghendaki notaris bertindak netral serta tidak memihak kepada salah satu pihak yang menghadap. Profesionalitas menuntut notaris memiliki kompetensi hukum, integritas moral, dan tanggung jawab dalam menjalankan jabatannya. Sementara itu, prinsip kehati-hatian merupakan prinsip fundamental yang mengharuskan notaris melakukan pemeriksaan secara cermat terhadap identitas, kapasitas, kewenangan, serta dokumen yang menjadi dasar pembuatan akta. Penerapan prinsip kehati-hatian menjadi semakin penting mengingat notaris rentan dimanfaatkan sebagai sarana untuk melegitimasi perbuatan hukum yang mengandung unsur penyalahgunaan hukum, termasuk tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, pelaksanaan jabatan notaris tidak hanya berorientasi pada pemenuhan aspek formal pembuatan akta, tetapi juga pada upaya menjaga

---

<sup>2</sup> Abdullah Dian Triwahyuni, “Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum,” *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 5, no. 1 (2020): 1–10

integritas jabatan dan kepercayaan publik terhadap profesi notaris.<sup>3</sup>

Urgensi peran notaris tidak hanya terbatas pada pencatatan administratif perikatan perdata, melainkan berfungsi sebagai instrumen keadilan preventif (*preventive justice*). Melalui ketelitian formal dan materialnya, notaris mencegah terjadinya sengketa dengan memastikan bahwa para pihak yang menghadap memiliki kecakapan hukum, kehendak bebas, dan iktikad baik. Namun, status istimewa sebagai pejabat umum ini membawa konsekuensi tanggung jawab hukum yang sangat luas, yang meliputi tanggung jawab perdata atas kerugian para pihak berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sanksi administratif keorganisasian, hingga pertanggungjawaban pidana sekiranya terbukti melakukan kelalaian berat atau terlibat dalam pemalsuan intelektual dokumen dasar pembuatan akta. Oleh karena itu, integritas, kecermatan, dan kepatuhan mutlak terhadap hukum positif merupakan syarat mutlak yang tidak dapat ditawar dalam pelaksanaan jabatan kenotariatan.

Dinamika kejahatan keuangan global, khususnya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), telah mendorong reformasi hukum nasional yang sangat radikal. Para pelaku kejahatan kerah putih kerap memanfaatkan keahlian dan jasa profesional hukum (*Gatekeepers*), termasuk notaris, untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan. Sektor-sektor rentan seperti transaksi jual beli properti, pendirian korporasi, pengalihan hak komersial, hingga pengelolaan aset sering

---

<sup>3</sup> Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, I Wayan Parsa, dan I Gusti Ketut Ariawan, “*Prinsip Kehati-Hatian Notaris dalam Membuat Akta Autentik*,” *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 3, no. 1 (2018): 59–74

kali dijadikan instrumen integrasi dana ilegal ke dalam sistem keuangan formal.<sup>4</sup>

Sebagai respons terhadap tuntutan global, khususnya guna memenuhi rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF) dalam konteks proses *Mutual Evaluation Review* (MER) Indonesia, pemerintah menetapkan notaris sebagai salah satu Pihak Pelapor. Kewajiban ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) yang kemudian diperluas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021.

Profesi notaris memiliki peran strategis dalam menjaga kepastian hukum dan integritas sistem keuangan nasional. Notaris tidak hanya bertugas membuat akta otentik. Notaris juga ikut memastikan bahwa setiap perbuatan hukum yang difasilitasi tidak menjadi sarana pencucian uang atau pendanaan terorisme. Karena itu, notaris idealnya menjalankan pelayanan hukum secara hati-hati, transparan, dan akuntabel.

Dalam konteks pencegahan tindak pidana pencucian uang, notaris wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ). Prinsip ini menuntut notaris untuk mengenali identitas pengguna jasa, memverifikasi dokumen

---

<sup>4</sup> Financial Action Task Force, *Guidance for a Risk-Based Approach: Legal Professionals*, 9, 15-16; lihat juga Financial Action Task Force, *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation*, 20.

pendukung, memahami tujuan transaksi, menilai profil risiko klien, dan memantau transaksi yang berpotensi mencurigakan. Penerapan PMPJ menjadi penting karena akta notaris sering berkaitan dengan transaksi bernilai ekonomi tinggi, seperti pendirian badan hukum, jual beli, peralihan saham, perjanjian kredit, hibah, dan pengalihan aset.

Kondisi ideal yang ingin dicapai adalah seluruh notaris melaksanakan PMPJ secara konsisten dalam setiap pelayanan kenotariatan. Notaris seharusnya tidak hanya menerima dokumen dari pengguna jasa, tetapi juga menilai kewajaran identitas, sumber dana, hubungan para pihak, serta tujuan transaksi. Jika pengguna jasa atau transaksi memiliki risiko tinggi, notaris perlu menerapkan pemeriksaan yang lebih mendalam melalui *Enhanced Due Diligence (EDD)*. Jika terdapat indikasi transaksi keuangan mencurigakan, notaris wajib mendokumentasikan dan melaporkannya kepada PPATK melalui sistem goAML.

Dengan demikian, penerapan PMPJ menempatkan notaris sebagai bagian dari sistem pencegahan pencucian uang. Notaris tidak hanya berperan sebagai pejabat pembuat akta, tetapi juga sebagai pihak yang membantu menjaga agar instrumen hukum tidak disalahgunakan untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Dalam kondisi ideal, pelayanan notaris berjalan sejalan dengan prinsip kehati-hatian, kepatuhan hukum, dan tanggung jawab moral untuk melindungi kepentingan masyarakat, negara, dan sistem keuangan nasional.

Notaris wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ)

yang mencakup tiga pilar utama, yaitu identifikasi, verifikasi, dan pemantauan transaksi pengguna jasa. Pelaksanaan kewajiban ini diperketat melalui Peraturan Kepala PPATK Nomor 3 Tahun 2021 yang mewajibkan notaris mendaftarkan diri pada aplikasi goAML untuk melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM).<sup>5</sup> Sebagai tindak lanjut, Kementerian Hukum menerbitkan regulasi progresif terbaru melalui Peraturan Menteri Hukum Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris (Permenkum 10/2026) yang mencabut aturan lama, yaitu Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017.

Secara operasional, notaris wajib membedakan tingkat pelayanan berdasarkan profil risiko pelanggan. Pengguna jasa berisiko rendah atau menengah ditangani dengan prosedur *Customer Due Diligence* (CDD) standar. Namun, bagi pengguna jasa berisiko tinggi—termasuk *Politically Exposed Persons* (PEPs) atau transaksi yang melibatkan negara berisiko tinggi—notaris wajib menerapkan *Enhanced Due Diligence* (EDD) yang lebih mendalam, termasuk melacak metode pembayaran, tujuan transaksi, jumlah penghasilan bulanan, dan sumber kekayaan riil.

Pemberlakuan instrumen PMPJ ini melahirkan pertentangan paradigma (*paradigmatic conflict*) yang memicu kesenjangan mendalam antara hukum dalam buku (*law in books*) dan hukum dalam tindakan (*law in action*).<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Peraturan PPATK Nomor 3 Tahun 2021 tentang *Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Aplikasi goAML bagi Profesi*, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 72, 24 hlm., Pasal 2 dan Pasal 4.

<sup>6</sup> Roscoe Pound, "Law in Books and Law in Action," *American Law Review* 44 (1910): 12-36.

Benturan normatif terbesar terjadi antara kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan (TKM) ke PPATK dengan kewajiban merahasiakan isi akta serta keterangan yang diperoleh dalam jabatan notaris sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN. Sebagian notaris mengalami *resistensi* psikologis dan kognitif karena merasa bahwa pelaporan data klien merupakan pelanggaran terhadap sumpah jabatan dan hak ingkar (*privilege*) yang dapat mengancam kredibilitas hubungan kepercayaan dengan pengguna jasa (*fiduciary duty*).<sup>7</sup>

Secara yuridis-dogmatis, kesenjangan ini seharusnya dapat diatasi apabila notaris memahami asas penafsiran hukum secara sistematis.<sup>8</sup> Frasa "kecuali undang-undang menentukan lain" yang termaktub dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN memberikan penegasan bahwa kewajiban merahasiakan jabatan akan runtuh demi hukum apabila terdapat undang-undang lain—dalam hal ini UU PPTPPU—yang memerintahkan sebaliknya. Lebih lanjut, UU PPTPPU memberikan jaminan perlindungan hukum (*safe harbor*) yang sangat kokoh bagi Pihak Pelapor. Notaris yang melaporkan TKM dengan iktikad baik dibebaskan dari tuntutan pidana maupun gugatan perdata atas pembocoran rahasia dagang atau rahasia nasabah.

Selain itu, terdapat pula ketentuan anti-pembeberan (*anti-tipping-off*) dalam Pasal 28 Permenkumham/Permenkum yang membolehkan notaris menghentikan prosedur PMPJ jika diduga kuat tindakan verifikasi tersebut akan

---

<sup>7</sup> Muhammad Sodik, "Relevansi Kewajiban Ingkar Notaris dalam Menjalankan Jabatannya," Jurnal Lex Renaissance 1, no. 1 (2016): 76-78.

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, ed. rev. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), 57-59.

membuat pengguna jasa menyadari bahwa transaksi mereka sedang dicurigai dan dipantau, tanpa mengurangi kewajiban untuk langsung melaporkannya ke PPAK. Dengan demikian, PMPJ bukan merupakan instrumen spionase negara yang melanggar privasi, melainkan sebuah pelindung hukum (*protective shield*) bagi notaris agar terhindar dari tuduhan turut serta melakukan atau membantu tindak pidana pencucian uang.

Ketika kewajiban normatif ini diuji pada tingkat lokal di Kota Bengkulu, ditemukan realitas empiris yang menunjukkan adanya jurang pemisah yang lebar antara ekspektasi regulasi dan kapasitas pelaksanaan. Sebagai langkah konkret, Kanwil Kemenkum Bengkulu melalui Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) telah melaksanakan audit kepatuhan *on-site* secara masif. Secara umum hasil audit tersebut bisa dilihat dalam data berikut<sup>9</sup>:

**Tabel Penilaian PMPJ Notaris**

| No | Jumlah Notaris | Nilai Akhir | Kepatuhan |
|----|----------------|-------------|-----------|
| 1  | 2 Notaris      | 99%         | Baik      |
| 2  | 1 Notaris      | 94%         | Baik      |
| 3  | 3 Notaris      | 93%         | Baik      |
| 4  | 2 Notaris      | 92%         | Baik      |
| 5  | 7 Notaris      | 90%         | Baik      |

Meskipun pengawasan administratif dari Kanwil Kemenkum Bengkulu berjalan ketat, fakta empiris dari hasil audit kepatuhan *on-site* di kalangan notaris Kota Bengkulu menunjukkan beberapa problematika mendasar yang menghambat efektivitas PMPJ :

1. Banyak warga masyarakat di Kota Bengkulu yang bertindak sebagai pengguna jasa menolak atau merasa keberatan untuk mengisi formulir

<sup>9</sup> Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, *Laporan Pelaksanaan Audit Kepatuhan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) Terhadap Notaris di Provinsi Bengkulu* (Dokumen Internal, 2025) hlm. 8

CDD secara terperinci, terutama ketika ditanya mengenai sumber kekayaan dan tujuan transaksi. Hal ini menempatkan notaris dalam posisi dilematis karena khawatir kehilangan klien.

2. Notaris di Kota Bengkulu mengeluhkan keterbatasan kapasitas teknis dalam memverifikasi keaslian dokumen fisik seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP). Tanpa adanya integrasi sistem verifikasi langsung (*real-time*) ke database kependudukan nasional (Dukcapil), notaris sangat rentan dikelabui oleh identitas fiktif atau dokumen palsu yang diajukan pengguna jasa.
3. Sejumlah notaris di Kota Bengkulu dalam forum koordinasi menyuarakan bahwa batas nominal transaksi tunai yang wajib dilaporkan saat ini dinilai sudah tidak relevan lagi dengan kondisi inflasi dan riil ekonomi daerah.
4. Notaris pada dasarnya bukanlah lembaga penyidik. Banyak di antara mereka tidak dibekali keahlian forensik keuangan yang memadai untuk melacak asal-usul aliran dana yang digunakan oleh para pihak. Compliance di lapangan sering kali hanya menjadi formalitas pengisian formulir di atas kertas (*paper compliance*) tanpa adanya deteksi risiko yang substantif.

Seluruh notaris di Provinsi Bengkulu yang berjumlah 150 orang, semuanya telah memiliki akun goAML sebagai sarana pelaporan elektronik kepada PPATK. Namun, sampai saat ini belum terdapat notaris yang melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) melalui sistem tersebut. Meskipun seluruh notaris telah mengetahui adanya kewajiban penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ), pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal

karena berdasarkan hasil survey PMPJ yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum terdata bahwa baru 50% notaris yang telah menerapkan Customer Due Diligence (CDD) dalam pelayanan kenotariatan.

Kesenjangan mendalam antara ekspektasi regulasi (*law in books*) dan realitas pelaksanaan (*law in action*) dalam rezim PMPJ di Kota Bengkulu pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari akar kebudayaan dan etos kerja masyarakatnya. Jika ditarik ke dalam kerangka sosiologi kebudayaan, fenomena kepatuhan yang mandek pada level formalitas administratif semata (*paper compliance*) ini mengonfirmasi tesis Mochtar Lubis mengenai ciri manusia Indonesia. Salah satu watak dominan yang disorot adalah kecenderungan bersikap hipokrit atau bermuka dua, di mana dalam konteks hukum, subjek hukum sering kali mengutamakan pemenuhan tampilan luar yang tampak patuh—seperti pemenuhan kepemilikan akun goAML hingga 100%—namun secara substantif nihil dalam pelaksanaan tindakan, yang dibuktikan dengan nol pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM). Watak enggan bertanggung jawab dan memprioritaskan formalitas ini menjadi pembungkam sosiologis yang menghambat internalisasi nilai-nilai kehati-hatian hukum di lapangan.<sup>10</sup>

Guna menghasilkan analisis akademik yang kaya, mendalam, dan memiliki kebaruan ilmiah (*novelty*) bagi sebuah tesis hukum, problematika penegakan hukum sekuler ini perlu ditelaah menggunakan kacamata hukum tata

---

<sup>10</sup> Mochtar Lubis, *Manusia Indonesia: Sebuah Pertanggungjawaban* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), 17–25.

negara Islam (Fiqh Siyasah).<sup>11</sup> Fiqh Siyasah didefinisikan sebagai ilmu yang mengkaji kebijakan publik, regulasi pemerintahan, dan pengaturan administratif kemasyarakatan yang dirancang oleh pemegang otoritas politik (*ulil amri*) untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menjamin kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip umum syariat Islam. Dalam kajian ini, kedudukan notaris, fungsi akta autentik, dan instrumen PMPJ dianalisis melalui tiga pilar konseptual utama dalam Fiqh Siyasah.

Dalam kerangka Siyasah Dusturiyah (politik perundang-undangan) dan Siyasah Maliyah (politik keuangan publik), setiap regulasi yang dibuat oleh pemerintah wajib bersandar pada pencapaian kemaslahatan publik (*maslahah mursalah*) dan penolakan terhadap segala bentuk kerusakan (*dar'u al-mafasid*).<sup>12</sup> Layanan kenotariatan dalam pembuatan akta merupakan bentuk pelayanan publik yang krusial bagi stabilitas muamalah (transaksi ekonomi) umat manusia. Uang hasil kejahatan (seperti korupsi, narkoba, dan terorisme) yang dicuci melalui jasa notaris dapat merusak sendi perekonomian dan moralitas bangsa. Secara *maqashid syariah*, penertiban transaksi melalui PMPJ secara langsung berkontribusi pada perlindungan harta benda (*hifzh al-mal*), perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*), dan perlindungan tatanan sosial dari kehancuran ekonomi.<sup>13</sup>

Pelaksanaan jabatan notaris dalam perspektif Islam didasarkan pada dua

---

<sup>11</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 3-5.

<sup>12</sup> Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 8-12.

<sup>13</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 21-24.

nilai teologis fundamental, yaitu amanah dan *'adl*.<sup>14</sup> Sumpah jabatan notaris untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, dan menjaga rahasia merupakan refleksi langsung dari tanggung jawab keagamaan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Sikap abai atau menutup mata terhadap indikasi transaksi keuangan mencurigakan demi mengejar keuntungan finansial pribadi adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik dan mencederai nilai keadilan ekonomi yang ditekankan dalam Islam.

Tokoh ushul fiqh terkemuka, Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah dalam kitabnya *I'lam al-Muwaqqi'in*, menegaskan bahwa sarana-sarana yang pada dasarnya diperbolehkan (*mubah*) secara hukum harus dilarang apabila sarana tersebut diduga kuat akan disalahgunakan sebagai jalan (*wasilah*) untuk mencapai perbuatan yang dilarang (*mafsadah*).<sup>15</sup> Dalam konteks ini, pembuatan akta pendirian perusahaan atau akta jual beli aset pada dasarnya adalah perbuatan perdata yang halal dan dianjurkan dalam Islam untuk kepastian hukum.

Namun, jika transaksi tersebut digunakan oleh pelaku kejahatan sebagai kedok penyamaran uang haram (*hilah*) untuk melegalisasi harta ilegal, maka transaksi tersebut menjadi haram. Berbeda dengan pendekatan literalis Ibnu Hazm dalam *Al-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam* yang menolak doktrin *sadd al-dzari'ah* karena mengutamakan kepatuhan tekstual lahiriah (*dhahir*) dan kehati-hatian individu (*ihtiyath*), perspektif dinamis Ibnu al-Qayyim

---

<sup>14</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 6 (Damascus: Dar al-Fikr, 1985), 456-58.

<sup>15</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, vol. 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), 135-37.

mendukung ijtihad aktif dalam menutup celah hukum tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi karena penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) oleh notaris merupakan bagian penting dari sistem pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Notaris berada pada posisi strategis sebagai pejabat umum yang tidak hanya membuat akta autentik, tetapi juga berpotensi menjadi pintu awal pencegahan penyalahgunaan instrumen hukum untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan.

Namun, realitas empiris di Kota Bengkulu berdasarkan audit kepatuhan *on-site* yang telah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu secara berkala setiap tahunnya, menunjukkan bahwa penerapan PMPJ masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keberatan pengguna jasa dalam mengisi formulir CDD, keterbatasan akses notaris terhadap sistem verifikasi dokumen kependudukan, ketidaksiapan teknis dalam membaca risiko transaksi, serta dilema normatif antara rahasia jabatan dan kewajiban pelaporan kepada PPATK.<sup>16</sup> Oleh sebab itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk menganalisis kesenjangan antara regulasi dan praktik penerapan PMPJ, serta menilai sejauh mana kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip Fiqih Siyasah, khususnya dalam menjaga kemaslahatan publik, melindungi harta, dan mencegah kemafsadatan dalam aktivitas hukum dan ekonomi masyarakat.

---

<sup>16</sup> Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, *Laporan Pelaksanaan Audit Kepatuhan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) Terhadap Notaris di Provinsi Bengkulu* (Dokumen Internal, 2025) hlm. 7

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan pokok yang menjadi fokus perhatian dalam penelitian ini:

1. Terdapat kesenjangan antara kewajiban normatif notaris sebagai Pihak Pelapor dalam rezim pencegahan TPPU/TPPT dengan pelaksanaan PMPJ di tingkat praktik, khususnya di Kota Bengkulu. Secara hukum, notaris diwajibkan menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa melalui identifikasi, verifikasi, pemantauan, CDD, EDD, dan pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan melalui goAML. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kewajiban tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif karena masih ditemukan resistensi pengguna jasa, keterbatasan kemampuan teknis notaris, serta kecenderungan kepatuhan yang bersifat administratif atau formalitas belaka.
2. Terjadi benturan antara kewajiban notaris menjaga kerahasiaan jabatan dan kewajiban melaporkan transaksi mencurigakan kepada PPATK. Sebagian notaris masih menilai pelaporan TKM dapat melanggar sumpah jabatan, rahasia akta, dan hubungan kepercayaan dengan klien, padahal UUJN memberi pengecualian serta UU PPTPPU melindungi pihak pelapor yang bertindak dengan iktikad baik. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman hukum dan internalisasi kepatuhan di kalangan notaris.
3. Belum optimalnya penerapan PMPJ oleh notaris di Kota Bengkulu

menunjukkan perlunya kajian yuridis dan Fiqih Siyasah terhadap peran negara dalam mencegah penyalahgunaan jasa kenotariatan sebagai sarana pencucian uang. PMPJ masih terhambat oleh keterbatasan akses verifikasi data, rendahnya literasi kepatuhan pengguna jasa, dan keterbatasan kemampuan notaris dalam mendeteksi risiko keuangan. Oleh karena itu, persoalan ini perlu dikaji melalui hukum positif dan Fiqih Siyasah.

### C. Batasan Masalah

Untuk menjaga agar penelitian ini tetap fokus dan mendalam, maka ditetapkan beberapa batasan sebagai berikut:

1. Penelitian ini dibatasi pada penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh notaris di Kota Bengkulu. Fokus kajian diarahkan pada pelaksanaan identifikasi, verifikasi, pemantauan pengguna jasa, *Customer Due Diligence*, *Enhanced Due Diligence*, serta pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan melalui aplikasi goAML. Penelitian ini tidak membahas seluruh aspek jabatan notaris, tetapi hanya kewajiban notaris dalam rezim pencegahan TPPU dan TPPT.
2. Penelitian ini dibatasi pada problematika normatif dan praktis pelaksanaan PMPJ oleh notaris. Permasalahan yang dikaji meliputi benturan antara kewajiban menjaga rahasia jabatan dengan kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan, penolakan pengguna jasa dalam pengisian formulir CDD, keterbatasan verifikasi dokumen identitas, serta keterbatasan kemampuan notaris dalam menilai risiko transaksi. Penelitian ini tidak bertujuan membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana pencucian uang atau

pendanaan terorisme secara materiil.

3. Penelitian ini dibatasi pada analisis hukum positif dan Fiqih Siyasah. Dari perspektif hukum positif, penelitian ini mengacu pada UUJN, UU PPTPPU, PP Nomor 43 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 61 Tahun 2021, Peraturan Kepala PPATK Nomor 3 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Hukum Nomor 10 Tahun 2026. Dari perspektif Fiqih Siyasah, kajian dibatasi pada konsep Siyasah Dusturiyah, Siyasah Maliyah, *masalah mursalah*, *hifzh al-mal*, amanah, keadilan, dan *sadd al-dzari'ah*.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan diteliti dalam tesis ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) oleh notaris di Kota Bengkulu?
2. Apa saja hambatan yuridis, teknis, dan sosiologis dalam penerapan PMPJ oleh notaris di Kota Bengkulu?
3. Bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah terhadap implementasi PMPJ oleh notaris di Kota Bengkulu?

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Selaras dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis implementasi Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh notaris

di Kota Bengkulu dalam rangka pencegahan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, khususnya dalam pelaksanaan identifikasi, verifikasi, pemantauan pengguna jasa, *Customer Due Diligence*, *Enhanced Due Diligence*, serta pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan melalui aplikasi goAML.

2. Mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi notaris dalam melaksanakan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, baik hambatan normatif, teknis, maupun sosiologis, seperti benturan antara kewajiban menjaga rahasia jabatan dengan kewajiban pelaporan, penolakan pengguna jasa dalam pengisian data CDD, keterbatasan akses verifikasi dokumen, serta keterbatasan kemampuan notaris dalam menilai risiko transaksi.
3. Mengkaji penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dalam perspektif Fiqih Siyasah, terutama melalui konsep Siyasah Dusturiyah, Siyasah Maliyah, *masalah mursalah*, *hifzh al-mal*, amanah, keadilan, dan *sadd al-dzari'ah* sebagai dasar legitimasi kewajiban negara dalam mencegah penyalahgunaan jasa kenotariatan untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Meskipun sejumlah penelitian telah membahas peran notaris, penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ), dan pencegahan tindak pidana pencucian uang, sebagian besar fokus masih terbatas pada aspek normatif, konflik kewajiban pelaporan dengan rahasia jabatan, dan kedudukan notaris sebagai pihak pelapor. Belum terdapat penelitian yang secara spesifik

menelaah implementasi PMPJ oleh notaris di Kota Bengkulu, termasuk hambatan praktis yang dihadapi di lapangan, seperti penolakan pengguna jasa, keterbatasan verifikasi dokumen, serta dilema notaris dalam menjaga hubungan kepercayaan dengan klien. Selain itu, integrasi perspektif Fiqih Siyasah dalam menganalisis PMPJ dan kewajiban notaris belum banyak dikaji dalam literatur sebelumnya. Penelitian terdahulu tersebut dapat digambarkan melalui tabel berikut:

**Tabel Penelitian Terdahulu**

| <b>No</b> | <b>Peneliti</b>                              | <b>Judul</b>                                                                                                           | <b>Fokus</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Temuan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Perbedaan</b>                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Ridho Ridho Ilham, Elwi Danil, dan Yoserwan. | Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa oleh Notaris dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. | Penelitian ini berfokus pada kewajiban notaris dalam menerapkan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) dan kewajiban melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK sebagai bagian dari pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kajian utamanya terletak pada dilema hukum antara | Penelitian tersebut menemukan adanya dilema dalam posisi notaris sebagai pihak pelapor. Notaris diwajibkan membantu pencegahan pencucian uang melalui penerapan PMPJ dan pelaporan transaksi mencurigakan, tetapi pada saat yang sama terikat oleh kewajiban merahasiakan isi akta, keterangan para pihak, | Penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji implementasi PMPJ oleh notaris di Kota Bengkulu. Selain itu, penelitian tersebut belum menggunakan perspektif Fiqih Siyasah sebagai dasar analisis normatif-keislaman. |

|    |                               |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |
|----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                               |                                                                                 | kewajiban pelaporan dan kewajiban notaris menjaga kerahasiaan akta serta keterangan yang diperoleh dalam jabatannya.                                                                                                                                                                                                                                                                | dan rahasia jabatan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |
| 2. | Tian Terina dan Rendy Renaldy | Problematika Kewajiban Notaris dalam Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan | Penelitian ini berfokus pada problematika hukum yang muncul setelah notaris ditetapkan sebagai pihak pelapor berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015. Kajian utamanya menyoroti ketegangan antara kewajiban notaris untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK dan kewajiban menjaga rahasia jabatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan | Penelitian tersebut menemukan adanya konflik normatif antara rezim anti-pencucian uang dan rezim kerahasiaan jabatan notaris. Notaris berada dalam posisi dilematis karena di satu sisi wajib melaporkan transaksi mencurigakan, tetapi di sisi lain memiliki kewajiban hukum dan etis untuk menjaga rahasia akta serta keterangan yang | Penelitian Tian Terina dan Rendy Renaldy lebih menekankan konflik norma antara kewajiban pelaporan dan rahasia jabatan. |

|   |                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                          |
|---|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                              |                                                                                                                          | Notaris.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | diperoleh dari klien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |
| 3 | Savitrie Wahyunin g A.                       | Implementasi Prinsip Mengenal Pengguna Jasa oleh Notaris Kabupaten Cilacap dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang | Penelitian ini berfokus pada pemahaman dan penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) oleh notaris di Kabupaten Cilacap dalam rangka pencegahan tindak pidana pencucian uang. Kajian tersebut menggunakan dasar Permenkumha m Nomor 9 Tahun 2017 sebagai regulasi utama dalam menilai pelaksanaan PMPJ oleh notaris. | Penelitian tersebut menemukan bahwa notaris di Kabupaten Cilacap telah mengetahui kedudukanny a sebagai pihak pelapor, tetapi belum sepenuhnya memahami dan mendalami pengaturan PMPJ. Selain itu, pelaksanaan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan transaksi pengguna jasa belum dilakukan secara optimal oleh notaris. | Penelitian Savitrie Wahyunin g A. mengambil lokasi di Kabupaten Cilacap dan berfokus pada pemahaman serta pelaksanaan PMPJ berdasarkan Permenkumha m Nomor 9 Tahun 2017. |
| 4 | Annisa Septia Puspareni dan Fifiana Wisnaeni | Relevansi Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa terhadap Kewenangan Notaris                                           | Penelitian ini berfokus pada relevansi PMPJ terhadap kewenangan notaris berdasarkan Permenkumha m Nomor 9 Tahun 2017. Kajian                                                                                                                                                                                              | Penelitian ini menemukan bahwa PMPJ merupakan bagian dari kewenangan dan kewajiban jabatan notaris. Namun, penelitian                                                                                                                                                                                                        | Penelitian ini bersifat normatif dan belum menguraikan hambatan praktis di lapangan.                                                                                     |

|   |                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                 |
|---|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                        |                                                                                                                                               | menekankan bahwa kewenangan notaris untuk menerapkan PMPJ merupakan kewenangan atribusi dari regulasi, dan notaris yang tidak melaksanakan PMPJ dapat dikenai sanksi administratif.                                                       | tersebut bersifat normatif dan belum membahas hambatan praktis di lapangan, seperti penolakan pengguna jasa, keterbatasan verifikasi identitas, dan dilema notaris dalam menjaga hubungan kepercayaan dengan klien. |                                                                                                                 |
| 5 | Shalahuddin Suriadiredja dan Mohamad Fajri Mekka Putra | Penunjukan Notaris sebagai Pihak Pelapor dan Kewajiban Menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa serta Implikasinya terhadap Kepastian Hukum | Penelitian ini berfokus pada implikasi penunjukan notaris sebagai pihak pelapor berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015, termasuk kaitannya dengan kepastian hukum dan peran notaris dalam sistem pencegahan pencucian uang. | Penelitian tersebut menyoroti kedudukan notaris sebagai pihak pelapor dan implikasi normatif penunjukan tersebut terhadap kepastian hukum, tanpa membahas implementasi praktis di lapangan.                         | Penelitian ini lebih berfokus pada aspek normatif dan implikasi hukum penunjukan notaris sebagai pihak pelapor. |
| 6 | Muammar Khadafi, Iskandar Muda, dan                    | Implementasi Hukum Prinsip Mengenali                                                                                                          | Penelitian ini berfokus pada implementasi hukum Prinsip                                                                                                                                                                                   | Penelitian tersebut menunjukkan bahwa                                                                                                                                                                               | Penelitian tersebut lebih berfokus pada aspek                                                                   |

|   |                       |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                        |                                                                                |
|---|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|   | Irwan Santosa         | Pengguna Jasa Dilaksanakan Notaris terhadap Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Aplikasi Go-AML Berdasarkan Peraturan PPATK Nomor 3 Tahun 2021 | Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) oleh notaris dalam pelaporan transaksi keuangan mencurigakan melalui aplikasi goAML berdasarkan Peraturan PPATK Nomor 3 Tahun 2021.                       | goAML merupakan instrumen pelaporan elektronik yang wajib digunakan oleh pihak pelapor, termasuk notaris, dalam menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK.     | pelaporan melalui aplikasi goAML.                                              |
| 7 | Bunga Desyana Pratami | Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang                                                         | Penelitian ini berfokus pada posisi strategis notaris dalam transaksi hukum dan keuangan, serta kewajibannya menerapkan PMPJ dan melaporkan transaksi mencurigakan melalui sistem goAML. | Penelitian tersebut menegaskan hubungan antara PMPJ, Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM), Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT). | Penelitian ini bersifat umum dan tidak menekankan konteks lokal Kota Bengkulu. |
| 8 | Aganita Dhaneswara    | Keterlibatan Notaris dalam Pemberantasan Money Laundering Berdasarkan                                                                                        | Penelitian ini berfokus pada keterlibatan notaris dalam pemberantasan money laundering                                                                                                   | Penelitian tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan notaris dalam pemberantasan                                                                                                         | Penelitian Aganita Dhaneswara lebih menekankan aspek normatif                  |

|  |  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |
|--|--|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | PP No. 43 Tahun 2015 Dikaitkan dengan Asas Kerahasiaan Terbatas | setelah berlakunya PP No. 43 Tahun 2015, khususnya ketika notaris ditetapkan sebagai pihak pelapor. Kajian ini juga menghubungkan kewajiban pelaporan tersebut dengan asas kerahasiaan terbatas dalam jabatan notaris. | n pencucian uang menimbulkan konsekuensi hukum terhadap prinsip kerahasiaan jabatan. Kewajiban merahasiakan akta tidak bersifat mutlak karena terdapat pembatasan apabila undang-undang menentukan kewajiban pelaporan tertentu, termasuk dalam rezim pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. | mengenai keterlibatan notaris dalam pemberantasan money laundering dan asas kerahasiaan terbatas. |
|--|--|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

Novelty dari penelitian ini terletak pada pendekatan empiris yang mengkaji pelaksanaan PMPJ di Kota Bengkulu sekaligus menilai hambatan faktualnya, serta membangun model ideal pelayanan notaris berbasis nilai Islam. Pendekatan ini menggabungkan kepatuhan terhadap hukum positif, prinsip amanah, keadilan, kemaslahatan, perlindungan harta, dan pencegahan kemudharatan (*dar'u al-mafasid*), sehingga menawarkan kontribusi ilmiah yang baru dalam merumuskan strategi operasional dan normatif bagi profesi notaris

dalam konteks lokal dan perspektif syariah.

## G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan dukungan pendekatan normatif.<sup>17</sup> Penelitian hukum empiris digunakan karena kajian ini tidak hanya menelaah norma hukum yang mengatur kewajiban notaris dalam menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, tetapi juga melihat bagaimana norma tersebut dilaksanakan dalam praktik oleh notaris di Kota Bengkulu.<sup>18</sup> Dengan demikian, penelitian ini berusaha menghubungkan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan realitas pelaksanaan di lapangan, terutama terkait kewajiban identifikasi, verifikasi, pemantauan pengguna jasa, *Customer Due Diligence*, *Enhanced Due Diligence*, dan pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan melalui aplikasi goAML.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan sosiologis, dan pendekatan Fiqih Siyasah.<sup>19</sup> Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan jabatan notaris, pencegahan tindak pidana pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, serta kewajiban notaris sebagai Pihak Pelapor. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep notaris sebagai pejabat umum, akta autentik, Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, rahasia jabatan, dan kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan. Pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat hambatan

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 51.

<sup>18</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 153-54.

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. rev. (Jakarta: Kencana, 2017), 133-36.

pelaksanaan PMPJ oleh notaris di Kota Bengkulu. Sementara itu, pendekatan Fiqih Siyasah digunakan untuk mengkaji kewajiban PMPJ melalui konsep Siyasah Dusturiyah, Siyasah Maliyah, *masalah mursalah*, *hifzh al-mal*, amanah, keadilan, dan *sadd al-dzari'ah*.<sup>20</sup>

Lokasi penelitian ini adalah Kota Bengkulu. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada fokus penelitian yang ingin menganalisis pelaksanaan PMPJ oleh notaris di Kota Bengkulu, termasuk hambatan yang muncul dalam praktik pelayanan kenotariatan. Subjek dalam penelitian ini adalah notaris yang menjalankan praktik di Kota Bengkulu, sedangkan objek penelitiannya adalah pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Selain notaris, penelitian ini juga dapat melibatkan pihak lain yang relevan, seperti Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu atau pihak yang memiliki kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan kepatuhan notaris terhadap PMPJ.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.<sup>21</sup> Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan notaris di Kota Bengkulu dan pihak terkait yang memiliki pengetahuan mengenai pelaksanaan PMPJ.<sup>22</sup> Data primer ini digunakan untuk mengetahui bagaimana notaris memahami, menerapkan, dan menghadapi

---

<sup>20</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 3-5; A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), 26-28.

<sup>21</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 30-31.

<sup>22</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. rev. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 186.

hambatan dalam pelaksanaan PMPJ. Adapun data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, peraturan pemerintah mengenai Pihak Pelapor, peraturan PPATK, serta peraturan menteri yang mengatur PMPJ bagi notaris. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, tesis, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan notaris, PMPJ, TPPU, TPPT, dan Fiqih Siyasah. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber penunjang lain yang digunakan untuk memperjelas istilah dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada notaris di Kota Bengkulu dan pihak terkait untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan PMPJ, hambatan yang dihadapi, pemahaman terhadap kewajiban pelaporan, serta hubungan antara kewajiban menjaga rahasia jabatan dengan kewajiban melaporkan transaksi keuangan mencurigakan. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta penelitian terdahulu yang relevan. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data pendukung berupa regulasi, pedoman, dokumen sosialisasi, atau bahan lain yang berkaitan dengan penerapan PMPJ oleh notaris.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh dari wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi akan dikumpulkan, diklasifikasikan, kemudian dianalisis secara

sistematis sesuai dengan fokus penelitian. Analisis dilakukan dengan membandingkan ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik pelaksanaan PMPJ oleh notaris di Kota Bengkulu. Selanjutnya, hasil analisis tersebut dikaji menggunakan perspektif Fiqih Siyasah untuk menilai apakah kewajiban PMPJ sejalan dengan prinsip kemaslahatan, perlindungan harta, amanah, keadilan, dan pencegahan kemudharatan. Hasil akhir dari analisis ini diarahkan untuk merumuskan model ideal pelayanan notaris berbasis nilai Islam yang tetap selaras dengan kewajiban hukum positif dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

#### **H. Sistematika Penulisan**

1. Bab I Pendahuluan memuat dasar penelitian yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian secara umum, dan sistematika penulisan. Bab ini menegaskan urgensi kajian mengenai penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh notaris di Kota Bengkulu dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, serta relevansinya dalam perspektif Fiqih Siyasah.
2. Bab II Landasan Teori menjelaskan konsep, teori, dan ketentuan hukum sebagai dasar analisis, mencakup kedudukan notaris, akta autentik, tanggung jawab notaris, Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, Customer dan Enhanced Due Diligence, Transaksi Keuangan Mencurigakan, serta peran

notaris sebagai Pihak Pelapor. Bab ini juga menguraikan Fiqih Siyasah, khususnya prinsip Siyasah Dusturiyah, Siyasah Maliyah, masalah mursalah, hifzh al-mal, amanah, keadilan, dan *sadd al-dzari'ah* sebagai kerangka analisis kewajiban PMPJ.

3. Bab III Metode Penelitian menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan dukungan pendekatan normatif untuk menilai kesesuaian antara ketentuan hukum dan praktik penerapan PMPJ oleh notaris di Kota Bengkulu. Data diperoleh melalui wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif.
4. Bab IV Hasil dan Pembahasan menyajikan temuan penelitian serta analisis terhadap rumusan masalah. Bab ini membahas praktik penerapan PMPJ oleh notaris di Kota Bengkulu, hambatan pelaksanaannya, serta analisis hukum positif dan Fiqih Siyasah terhadap kewajiban tersebut. Pembahasan juga diarahkan pada model ideal pelayanan notaris yang berbasis kepatuhan hukum dan nilai Islam, terutama amanah, keadilan, kemaslahatan, perlindungan harta, dan pencegahan kemudharatan.
5. Bab V Penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun untuk menjawab rumusan masalah berdasarkan hasil pembahasan.